

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Pembiayaan Mikro**

Pembiayaan mikro telah menjadi salah satu pilar pertumbuhan bisnis BRI Syariah. Pada tahun 2015 total pembiayaan Mikro yang disalurkan meningkat sebesar 10% dari Rp. 3,210 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp. 3,522 triliun. Sedangkan rerata pertumbuhan Mikro pertahun selama enam tahun terakhir sebesar Rp. 617 miliar

Melalui upaya yang konsisten, pembiayaan saat ini masih disalurkan pada sektor-sektor produktif. Sasaran pembiayaan mikro adalah para pedagang kebutuhan pokok dan pakaian serta barang dagangan lainnya. Seperti halnya tahun lalu, pembiayaan mikro juga tetap didukung oleh program ‘Serbu Pasar & *Open Table*’, yang masing-masing telah menyerap sekitar 75% dan 25% dari total pembiayaan mikro yang disalurkan.

Pembiayaan mikro di BRI Syariah bertujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan modal kerja. Pembiayaan mikro tersebut dikemas menjadi beberapa tipe produk yang tersedia dalam tiga besaran plafon pinjaman sesuai dengan nama yang diberikan, yaitu Mikro 25iB, Mikro 75iB, dan Mikro 500iB. Jangka waktu pembayaran pinjaman bervariasi dari mulai 6 bulan hingga 5 tahun. Komposisi terbesar pembiayaan Mikro saat ini adalah plafon di bawah Rp300 juta.<sup>1</sup>

Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Majapahit Semarang untuk membiayai kebutuhan usahanya sesuai dengan prinsip syariah yang paling banyak digunakan adalah Produk Mikro 500iB.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Annual Report Tahun 2015 BRI Syariah, h. 47-48

<sup>2</sup> Wawancara dengan Fredy Sico, Unit Head di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Majapahit Semarang tanggal 29 April, 14.30 WIB

Mengingat besaran pembiayaan maupun ketahanan segmen mikro terhadap perubahan situasi ekonomi, maka seluruh produk pembiayaan mikro ini ditawarkan dengan persyaratan yang sangat mudah, hanya melampirkan foto copy KTP, kartu keluarga, dan surat izin usaha atau surat keterangan usaha. Khusus bagi nasabah mikro 25iB nasabah tidak dimintai jaminan ataupun NPWP. Namun tentunya kemudahan ini diimbangi dengan studi kelayakan yang dilakukan secara mendalam terhadap setiap nasabah pelaku bisnis yang menerima pinjaman.

Akad yang digunakan pada produk pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Majapahit Semarang adalah akad *murabahah*. Implikasi dari penggunaan akad *murabahah* mengharuskan adanya penjual, pembeli dan barang yang dijual. Sebagaimana diketahui dalam pengertian akad *murabahah* yaitu akad pembiayaan suatu barang yang diperlukan nasabah dengan menegaskan harga belinya secara jujur dan terbuka kepada nasabah dan nasabah membayar kepada bank dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah.

Pada aplikasinya bank syariah menggunakan media ‘akad *wakalah*’ dengan memberikan kuasa terhadap nasabah untuk membeli barang tersebut. Dengan adanya akad *wakalah* tersebut bank sepenuhnya menyerahkan dana tersebut kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Walaupun bank telah menggunakan akad *wakalah* kepada nasabah, namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat islam. Hal ini dilakukan untuk mencegah nasabah melakukan transaksi yang dilarang, misalnya menggunakan dana pembiayaan untuk membeli barang-barang yang termasuk barang *haram*.

Dengan adanya akad *wakalah* ini sebagai tambahan tentunya hal ini akan menimbulkan sedikit pertanyaan apakah bank syariah sudah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau belum. Selain itu akad *wakalah* ini juga akan membuat persepsi yang ada di masyarakat

bahwasanya bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional karena pada prakteknya akan menimbulkan persamaan diantara keduanya. Terkesan aplikasi *murabahah* pada produk pembiayaan mikro ini bank yang seharusnya bertindak sebagai penyedia barang. Persyaratan Pembiayaan Mikro 500 iB BRI Syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Persyaratan umum
  - a) Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
  - b) Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia  $\geq$  18 tahun
  - c) Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah
  - d) Lama usaha calon nasabah :
    - i. Untuk mikro 75iB dan Mikro 500iB, lama usaha minimal 2 tahun.
    - ii. Untuk mikro 25iB, lama usaha minimal 3 tahun
  - e) Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi
  - f) Memiliki usaha tetap
  - g) Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung.
  - h) Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Persyaratan Dokumen (Umum)
  - a) Foto Copy KTP Calon Nasabah dan pasangan
  - b) Kartu Keluarga dan Akta Nikah
  - c) Akta Cerai / Surat Kematian (pasangan)
  - d) Surat Ijin Usaha / Surat Keterangan Usaha
- 3) Persyaratan Dokumen (Khusus)
  - a) Jaminan (bisa berupa tanah bersertifikat dan bangunan)
  - b) NPWP

### Skema Teknis Pembiayaan Murabahah<sup>3</sup>



Mekanisme proses pembiayaan mikro :

- 1) Account Officer Mikro melakukan negosiasi terhadap calon nasabah mikro.
  - a) Prospek terhadap calon nasabah yang tempat usahanya masuk dalam radius area 5 km dari Unit Mikro Syariah.
  - b) Account Officer Mikro melakukan verifikasi karakter analisa usaha terhadap calon nasabah dan karakter nasabah yang merupakan tahap verifikasi awal.
  - c) Account Officer Mikro memberikan aplikasi permohonan pembiayaan untuk diisi lengkap oleh calon nasabah dan di tandatangani berikut menginformasikan persyaratan copy dokumen pembiayaan yang harus dilengkapi dan memeriksa kelengkapan berkas aplikasi permohonan pembiayaan.
  - d) Melakukan proses permohonan BI Checking ke Financing Support dan hasilnya dilampirkan pada berkas aplikasi permohonan pembiayaan dan kemudian melakukan verifikasi terhadap hasil tersebut.

<sup>3</sup> Muhammad, *Model-model Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009, h. 73

e) Account Officer Mikro melakukan verifikasi atas keabsahan copy dokumen persyaratan dan verifikasi hasil BI Checking. Kemudian melakukan survey terhadap setiap calon nasabah untuk cek karakter, melakukan analisa usaha dan atau penilaian jaminan. Analisis yang digunakan antara lain 5C, yaitu :

i. *Character*

Gaya hidup tidak negatif (pemabuk, judi, spekulasi). Itikad Baik (kooperatif, informasi disampaikan secara proporsional baik positif dan negatif, komitmen). *Willingness to pay* (catatan pembayaran angsuran tepat waktu). Tanggung Jawab/*moral obligation* (besarnya *self financing*, jenis dan nilai jaminan yang diberikan (milik pribadi, *personal guarantee*). Sumber informasi: *Trade Checking, Bank Checking, Daftar Hitam, Kadin, Organisasi Bisnis dan Sosial, dll.*

ii. *Capacity*

Pengalaman nasabah dalam usaha sejenis. Besarnya usaha didukung tenaga sarana dan prasarana yang memadai. *Market share* dan *positioning*.

iii. *Capital*

Reputasi nasabah dan perusahaan di pasar. Faktor produksi (Tenaga Kerja, Bahan Baku, dan Mesin)

iv. *Conditions*

Kondisi sosial ekonomi masyarakat. Makro ekonomi (inflasi, suku bunga, kurs).

v. *Collateral*

Jenis, nilai dan marketabilitas jaminan (*cash collateral*, surat berharga, logam mulia, kendaraan, tanah dan bangunan, persediaan barang, piutang usaha (*bowwheer bonafid* dan reputasi baik), mesin dan peralatan, kapal laut, pesawat terbang). Bukti Kepemilikan (Bilyet Deposito, Surat Saham, Obligasi, Sertifikat Bank Indonesia, Kontrak/SPK, Wesel/Prornes, Emas berikut

sertifikat, Faktur/*invoice*/kwitansi pembelian, BPKB, SHM, SHGB, SHGU, *Grosse Akta*.

- f) Dari hasil survey terhadap calon nasabah, usaha nasabah atau jaminan dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah dan menandatangani, kemudian Unit Head atau Manager Marketing Mikro melakukan analisa terhadap proposal pembiayaan.
- 2) Bila proposal pembiayaan telah disetujui oleh Unit Head atau Manager Marketing Mikro dan Kepala Cabang maka selanjutnya bank melakukan akad / kontrak perjanjian dengan pihak nasabah.
  - a) Membuat Akad Pembiayaan, Pengikatan Jaminan (jika menggunakan jaminan), dan Surat Bukti Serah Terima Jaminan Asli.
  - b) Menyerahkan dokumen asli, jaminan sah (jika ada jaminan), dan menerima Bukti Serah Terima Jaminan Asli (BSTJ).
- 3) Setelah akad dilakukan dengan nasabah maka bank akan mencairkan dana pembiayaan dengan mentransfer langsung pada rekening nasabah.
- 4) Dengan akad *wakalah* bank menunjuk nasabah sebagai wakil dari bank untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah (dalam hal ini kebutuhan untuk usaha) atas nama bank secara tunai.
  - a) Dengan akad *wakalah* yang diberikan nasabah, maka nasabah bisa langsung menggunakan dana pembiayaan untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan sesuai dengan rencana usaha.
  - b) Semua penandatanganan akad dilakukan secara bertahap dalam waktu satu hari sehingga dapat mengefisiensikan waktu tanpa melanggar ketentuan mengadakan akad sesuai dengan syariah, tanpa paksaan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa harus merugikan satu sama lain. Setelah penandatanganan akad maka selambat-lambatnya keesokan harinya nasabah dapat mencairkan dana pembiayaan sesuai dengan yang diajukan. Sebelumnya nasabah tentunya telah melunasi biaya administrasi yang menjadi kewajiban pihak nasabah. Selanjutnya bisa menyetorkan angsuran pembayaran pertama sebulan setelah

ditandatanganinya akad dengan cara meyetorkan angsuran perbulannya sebesar yang telah disepakati dalam kontrak

- 5) Ketika akad ditandatangani, maka kewajiban nasabah terhadap bank telah dimulai, yaitu membayar angsuran pembiayaan dengan besaran dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Kepuasan Nasabah terhadap Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Majapahit Semarang menunjukkan dari sisi letak Kantor Bank BRI Syariah KCP Majapahit cukup strategis dan mudah dijangkau karena terletak di pinggir jalan yang akan memudahkan para nasabahnya untuk mengajukan Pembiayaan Mikro. Dari sisi Pemasaran sendiri yang sering dilakukan di stand-stand pameran yang diikuti oleh BRI Syariah agar nasabah dan masyarakat umum mengetahui bagaimana Pembiayaan Mikro itu. Dari sisi variasi produk menunjukkan bahwa BRI Syariah memiliki 3 macam produk pembiayaan mikro dan memberikan fitur-fitur menarik, yaitu : Mikro 25iB, Mikro 75iB, dan Mikro 500iB. Dengan ini nasabah bisa menentukan sendiri plafon yang dibutuhkan. Dari sisi pelayanan BRI Syariah tetap memberikan layanan prima dan tepat waktu kepada nasabahnya. Dari sisi SDM, BRI Syariah dinilai memiliki SDM yang professional dan memiliki karyawan berkompetensi di bidang pekerjaannya dalam pembiayaan mikro yang dimana mampu memberikan informasi mengenai pembiayaan mikro secara akurat dan mampu memecahkan masalah nasabah yang membuat tingkat kepercayaan nasabah akan meningkat. Seluruh karyawan yang sopan dan ramah membuat nasabah merasa aman terhadap transaksi yang mereka lakukan. Memberikan perhatian personal kepada nasabah dengan memahami kebutuhan nasabah dan kesediaan seluruh karyawan dalam meluangkan waktu untuk menanggapi permintaan nasabah dengan cepat.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka nasabah merasa puas terhadap Pembiayaan Mikro yang diberikan oleh BRI Syariah KCP Majapahit Semarang.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Faezal Reza, Account Officer Mikro di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Majapahit Semarang pada tanggal 8 Januari 2016 Pukul 16. 00 WIB

## B. Analisis Pembiayaan Mikro dalam perspektif Islam

Dalam penerapannya, pembiayaan mikro dengan akad murabahah di BRI Syariah KCP Majapahit Semarang ini dijelaskan mengenai kegiatan usaha sesuai syariah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yaitu : Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur :

- 1) *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- 2) *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- 3) *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- 4) *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah;
- 5) *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama



Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.

Berdasarkan uraian diatas menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan mikro di BRI Syariah telah menerapkan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur : *Riba* (karena tambahan dalam pembiayaan mikro tersebut bukan termasuk riba tetapi termasuk margin keuntungan), *Maisir*, (karena transaksi dilakukan kepada suatu keadaan yang pasti dan tidak bersifat untung-untungan karena telah dianalisa sebelumnya), *Gharar*, (karena transaksi yang dilakukan tentu objeknya jelas, telah dimiliki bank, diketahui keberadaannya, dan dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan), *Haram*, (karena transaksi yang dilakukan yang halal saja termasuk untuk membiayai usaha yang halal saja), dan *Zalim*, (karena transaksi yang dilakukan telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya).

Sedangkan menurut fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan mikro dengan akad murabahah bahwa akadnya harus bebas riba, dan barang tidak diharamkan oleh syariah Islam. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.

Berdasarkan uraian diatas menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, pembiayaan mikro di BRI Syariah menggunakan akad murabahah telah sesuai dengan Fatwa DSN dalam menjalankan operasionalnya. Dimana akad yang dilakukan tentunya bebas

riba karena tambahan tersebut merupakan margin keuntungan. Barang yang diperjualbelikan yang diharamkan oleh syariah. Kemudian Bank selaku pembeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Berdasarkan kedua uraian diatas maka penulis berpendapat bahwa pelaksanaan pembiayaan mikro dengan akad murabahah di BRI Syariah KCP Majapahit Semarang telah sesuai dengan perspektif Islam baik dalam akadnya, objeknya, analisis pembiayaan, hingga pencairan dana kepada nasabah. Bahwa telah bebas riba dan bebas dari sesuatu yang haram karena yang digunakan adalah prinsip syariah dan terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu *Riba, Maisir, Gharar, Haram, dan Zalim*.